



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi-Onolimbu No. ___ Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR: 442.1/ 012 -Disdik

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
(KK - DATADIK) PAUD DAN DIKMAS
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Menimbang

- : a. bahwa data pendidikan merupakan salah satu alat pengambilan kebijakan yang berupa rangkuman / gambaran keadaan ketersediaan layanan pendidikan dan informasi tentang pemerataan, efisiensi, dan kualitas pendidikan lainnya melalui proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- b. bahwa untuk kesinambungan ketersediaan data dan penyajian serta kelancaran proses pendataan dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK - Datadik) PAUD dan DIKMAS di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Tahun 2017.
- c. Bahwa Pejabat / Pimpinan Unit Satuan Kerja dan Staf yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK - Datadik) PAUD dan DIKMAS dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
 13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK – DATADIK) PAUD DAN DIKMAS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk Pejabat / Pimpinan Unit Satuan Kerja dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sebagai Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK – Datadik) PAUD dan DIKMAS di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK - Datadik) PAUD dan DIKMAS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pendataan pendidikan di jenjang PAUD dan DIKMAS di DINAS Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
 2. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemetaan Data Pendidikan.
 3. Pelayanan Data dan Informasi Pendidikan.
 4. Pendayagunaan Data dan Informasi Pendidikan secara optimal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada Tanggal : 05 Januari 2017



Drs. YOSAFATI HIA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640914 200112 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Nias Barat (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
3. Inspektur Kabupaten Nias Barat
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Barat
5. Masing - masing personil KK - Datadik) PAUD dan DIKMAS

KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK - DATADIK) PAUD DAN DIKMAS
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KK - DATADIK
1	Drs. YOSAFATI HIA, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Penanggung Jawab
2	Drs. HISKIA GULO	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Koordinator Pendataan
3	NUR'AWANI ZILIWU, S.Pd	Kepala Bidang PAUD & PNF Kabupaten Nias Barat	Ketua
4	ELIFASI HIA, S.Kom	Kasi Peserta Didik, Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal	Operator Dapodik
5	LORENSIA WA'U, S.Pd	Kasi Kurikulum PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Satgas Pendataan
6	ONEKHESI DAELI	Pegawai Administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten ias Barat	Satgas Pendataan
7	HERNIWATI GULO	Pegawai Administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Satgas Pendataan
8	MESRA JULITA GULO	Staf Non Nip Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat	Satgas Pendataan



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT,

Drs. YOSAFATI HIA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640914 200112 1 001

